



WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf i angka 5 Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2018 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi;
4. Dinas adalah dinas pertanian dan ketahanan pangan kota Jambi;
5. Kepala dinas adalah kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan kota Jambi;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas balai produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada dinas pertanian dan ketahanan pangan kota Jambi;
7. Kepala UPTD adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada dinas pertanian dan ketahanan pangan kota Jambi;
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah kepala sub bagian tata usaha pada unit pelaksana teknis dinas.
9. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi.
10. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Unit Kerja Non Struktural adalah unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator dibawah UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Balai produksi benih tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

UPTD Balai Balai produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada wilayah kerjanya.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD balai produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, terdiri dari :
 - a. kepala unit;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Untuk menunjang kelancaran tugas pada UPTD dinas pasar dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Struktur organisasi UPTD balai produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) UPTD balai produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dipimpin oleh kepala unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui kepala bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala unit.

BAB IV
RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala UPTD
Pasal 6

Kepala unit mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pembenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
- b. melaksanakan produksi benih bermutu varietas unggul;

- c. melaksanakan penyebarluasan dan pemasaran benih bermutu varietas unggul kepada masyarakat;
- d. melaksanakan observasi dan penyebarluasan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen dan penyalurannya;
- e. melaksanakan pengumpulan (koleksi) varietas/klon tanaman yang sudah dilepas maupun yang belum dilepas sebagai sumber plasma nutfah;
- f. melaksanakan pembinaan teknis kepada produsen benih;
- g. melaksanakan penyebarluasan informasi pembenihan;
- h. melaksanakan pengawasan internal mutu benih;
- i. melaksanakan kegiatan operasional balai produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- j. melaksanakan tanggungjawab terhadap seluruh aset pemerintah yang berada di UPTD;
- k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas membantu kepala unit dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bagian tata usaha;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi ketatusahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan;
- c. melaksanakan pendistribusian, pemeliharaan dan penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan analisa kebutuhan barang serta sarana dan prasarana;
- e. melaksanakan pendistribusian, pemeliharaan dan penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana;
- f. melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran;
- g. melaksanakan pembayaran gaji dan honorarium pegawai;
- h. melaksanakan pembukuan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan;

- i. menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin dan pemberian tanda pengharagaan/tanda jasa;
- j. menyiapkan dan memproses permohonan izin dan cuti, tugas belajar dan perpindahan (mutasi) pegawai;
- k. mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
- l. menyusun daftar urut kepangkatan (DUK);
- m. menyiapkan dan memproses daftar penilaian pekerjaan pegawai dan laporan pajak-pajak pribadi;
- n. melaksanakan pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- o. melaksanakan kebersihan, keindahan serta keamanan dan ketertiban dilingkungan kerja;
- p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dan kepala subbagian tata usaha diangkat oleh walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas usul kepala dinas melalui sekretaris daerah.
- (2) Kepala UPTD dan kepala subbagian tata usaha diberhentikan oleh walikota jambi atas usul kepala dinas melalui sekretaris daerah.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan keputusan Walikota.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
ESELON
Pasal 11

Eselon dalam jabatan struktural pada UPTD, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD, eselon IV.a;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha, eselon IV.b.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab dalam memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, pembinaan, serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan UPTD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Pasal 2 ayat (3) huruf e angka 12 Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pada Badan Kota Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Terhadap pejabat struktural pada UPTD yang telah ada tetap menjalankan tugasnya sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 75

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd


EDRIANSYAH, SH., MM

Pembina

NIP.19720614 199803 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR : 75 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 Desember 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, RINCIAN TUGAS
DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PRODUKSI BENIH
TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN PADA DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KOTA JAMBI

**SUSUNAN ORGANISASI UPTD
BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**



WALIKOTA JAMBI

ttd

SYARIF FASHA